



**SALINAN**

WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN  
2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan, dengan sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penanaman modal, maka beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 309) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 9, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
8. Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas Daerah dan Badan Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan layanan perizinan dan non perizinan.
9. Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah Tim Teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait perizinan dan non perizinan.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip *one stop service*.
12. Izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
14. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 4

Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Perizinan Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  1. Pendaftaran Penanaman Modal
  2. Izin Usaha
  3. Izin Kantor Perwakilan

- b. Perizinan Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
  - 1. Izin Usaha Peternakan
  - 2. Izin Pemasukan dan pengeluaran Hewan Ternak dan Hasil Hewan Ternak
  - 3. Izin Pemotongan Ternak/Jagal Hewan
  - 4. Izin Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Hutan
  - 5. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat
- c. Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
  - 1. Izin Usaha Perdagangan
  - 2. Izin Usaha Industri
  - 3. Tanda Daftar Perusahaan
  - 4. Tanda Daftar Gudang
  - 5. Surat Keterangan Penyimpanan Barang
- d. Perizinan Bidang Perhubungan, yaitu Izin Trayek
- e. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup, yaitu Izin Lingkungan
- f. Perizinan Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
  - 1. Izin Operasional LPTKS
  - 2. Izin Perpanjangan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
  - 3. Izin Lembaga Pelatihan
  - 4. Ketrampilan Swasta (LPKS)
- g. Perizinan Bidang Kesehatan, terdiri dari :
  - 1. Izin Operasional Rumah Sakit
  - 2. Izin Operasional Klinik
  - 3. Izin Operasional Apotek
  - 4. Izin Operasional Toko Obat
  - 5. Izin Operasional Toko Alat Kesehatan
  - 6. Izin Operasional laboratorium Klinik
  - 7. Izin Operasional Optik Kacamata
  - 8. Izin Operasional Pengobatan Tradisional
  - 9. Izin Operasional Puskesmas
  - 10. Izin Praktek Dokter Spesialis
  - 11. Izin Praktek Dokter Umum
  - 12. Izin Praktek Dokter Gigi
  - 13. Izin Praktek Bidan
  - 14. Izin Praktek Tukang Gigi
  - 15. Izin Kerja Apoteker
  - 16. Izin Kerja Tenaga Kesehatan
  - 17. Izin Operasional Klinik Fisioterapi
  - 18. Izin rumah Bersalin
  - 19. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak
  - 20. Izin Operasional klinik Rontgen
  - 21. Izin Praktek tenaga teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- h. Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
  - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- i. Perizinan Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan :
  - 1. Izin Pemasangan Reklame (IPR)
  - 2. Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

- j. Perizinan Bidang Pariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata):
1. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata:
    - a. Usaha Wisata Alam
    - b. Usaha Wisata Budaya
    - c. Usaha pengelolaan sumber daya alam dan/atau potensi budaya serta minat khusus sebagai sasaran wisata
  2. Bidang Usaha Kawasan Pariwisata
  3. Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata :
    - a. Angkutan Jalan Wisata
    - b. Angkutan Laut, sungai, dan danau wisata
  4. Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata
    - a. Biro Perjalanan wisata
    - b. Agen Perjalanan Wisata
  5. Bidang Usaha jasa Makanan dan Minuman
    - a. Restoran
    - b. Rumah Makan
    - c. Bar/Rumah Minum
    - d. kafe
    - e. Jasa Boga
    - f. Pusat Penjualan Makanan dan Oleh-oleh
  6. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi :
    - a. Hotel
    - b. Vila
    - c. Pondok Wisata
    - d. Motel/Penginapan
    - e. Home Stay/Rumah Wisata
  7. Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi
    - a. Gelanggang Rekreasi Olahraga (rumah Bilyar, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis,);
    - b. Gelanggang Seni (sanggar Seni, gedung pertunjukan seni)
    - c. Arena Permainan
    - d. Tempat Hiburan Malam (Klub Malam, Pub, Diskotik)
    - e. Rumah Pijat
    - f. Taman Rekreasi
    - g. Rumah/Tempat Usaha Karaoke
    - h. Jasa Impesatriat/Promotor
    - i. Salon/Spa
  8. Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, Konferensi dan pameran.
  9. Bidang Usaha jasa informasi pariwisata
  10. Bidang usaha Jasa Konsultan Pariwisata
  11. Bidang usaha jasa Pramuwisata
  12. Bidang Usaha Wisata Tirta (Wisata Selam, Wisata Olahraga Tirta, Dermaga Wisata, Wisata Memancing, Wisata Bahari, wisata Sungai/Danau/Waduk)
- k. Perizinan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Izin Pendirian TK (Taman Kanak-kanak)/ TKLB (Taman Kanak-Kanak Luar Biasa).

2. Izin Pendirian KB (kelompok bermain)/ TPA (tempat penitipan anak) /SPS (satuan pendidikan anak usia dini sejenis).
3. Izin Pendirian Satuan PNF (Pendidikan Non Formal) terdiri dari:
  - a. LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
  - b. Kelompok Belajar
  - c. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
  - d. Majelis Taklim
  - e. Satuan PNF sejenis
4. Izin Pendirian dan Operasional Sekolah
1. Layanan Non Perizinan, terdiri dari :
  1. Retribusi Persampahan;
  2. Retribusi Pemadam Kebakaran;
  3. Pajak Reklame.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

| Pejabat                         | Paraf |
|---------------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah               |       |
| Asisten Peng. Eko & Pembangunan |       |
| Ka. DPMPSTP                     |       |
| Kabag Hukum & HAM               |       |

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 10 Januari 2018

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 11 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 345



## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terkait kegiatan usaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Bentuk delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan delegasi berupa:
  - a. pengolahan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan.
  - c. pembatalan dan/atau pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (3) Pembatalan dan/atau pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila:
  - a. pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dan/atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan.
  - b. telah diberikan teguran secara tertulis dari perangkat daerah teknis terkait sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan standar pelayanan publik.
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan.
- d. menolak permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- e. menyampaikan tembusan kepada perangkat daerah teknis atas dokumen perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.
- f. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait.

## BAB III

## JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 4

Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- b. Perizinan Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  4. Pendaftaran Penanaman Modal
  5. Izin Prinsip Penanaman Modal
  6. Izin Perluasan Penanaman Modal
  7. Izin Perubahan Penanaman Modal
  8. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
- b. Perizinan Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
  6. Izin Usaha Peternakan
  7. Izin Pemasukan dan pengeluaran Hewan Ternak dan Hasil Hewan Ternak
  8. Izin Pemotongan Ternak/Jagal Hewan
  9. Izin Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Hutan
- c. Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
  6. Izin Usaha Perdagangan
  7. Izin Usaha Industri
- d. Perizinan Bidang Perhubungan, terdiri dari :
  1. Izin Trayek
  2. Izin Operasi tidak dalam trayek
  3. Izin trayek angkutan antar jemput
  4. Izin angkutan karyawan
- e. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup :
  - Izin Lingkungan
- f. Perizinan Bidang Ketenagakerjaan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
  5. Izin Operasional LPTKS
  6. Izin Perpanjangan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
  7. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- g. Perizinan Bidang Ekonomi, terdiri dari :
  1. Izin Gangguan (hinder ordonasi)
  2. Perpanjangan Izin Gangguan
- h. Perizinan Bidang Kesehatan, terdiri dari :
  22. Izin Operasional Rumah Sakit
  23. Izin Operasional Klinik
  24. Izin Operasional Apotek
  25. Izin Operasional Toko Obat
  26. Izin Operasional Toko Alat Kesehatan
  27. Izin Operasional laboratorium Klinik
  28. Izin Operasional Optik Kacamata
  29. Izin Operasional Pengobatan Tradisional
  30. Izin Praktek Dokter Spesialis
  31. Izin Praktek Dokter Umum
  
  32. Izin Praktek Dokter Gigi

33. Izin Kerja Apoteker
  34. Izin Kerja Tenaga Kesehatan
  35. Izin Operasional Klinik Fisioterapi
  36. Izin rumah Bersalin
  37. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak
  38. Izin Operasional klinik Rontgen
  39. Izin Praktek tenaga teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- j. Perizinan Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  2. Izin Prinsip Penataan Ruang
  3. Izin Pemasangan Reklame (IPR)
  4. Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu
- k. Perizinan Bidang Pariwisata ( Tanda Daftar Usaha Pariwisata):
1. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata :
    - a. Usaha Wisata Alam
    - b. Usaha Wisata Budaya
    - c. Usaha pengelolaan sumber daya alam dan/atau potensi budaya serta minat khusus sebagai sasaran wisata
  2. Bidang Usaha Kawasan Pariwisata
  3. Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata :
    - a. Angkutan Jalan Wisata
    - b. Angkutan Laut, sungai, dan danau wisata
  4. Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata
    - a. Biro Perjalanan wisata
    - b. Agen Perjalanan Wisata
  5. Bidang Usaha jasa Makanan dan Minuman
    - a. Restoran
    - b. Rumah Makan
    - c. Bar/Rumah Minum
    - d. kafe
    - e. Jasa Boga
    - f. Pusat Penjualan Makanan dan Oleh-oleh
  6. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi :
    - a. Hotel
    - b. Vila
    - c. Pondok Wisata
    - d. Motel/Penginapan
    - e. Home Stay/Rumah Wisata
  7. Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi
    - a. Gelanggang Rekreasi Olahraga (rumah Bilyar, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis,);
    - b. Gelanggang Seni (sanggar Seni, gedung pertunjukan seni)
    - c. Arena Permainan
    - d. Tempat Hiburan Malam (Klub Malam, Pub, Diskotik)
    - e. Rumah Pijat
    - f. Taman Rekreasi
    - g. Rumah/Tempat Usaha Karaoke
    - h. Jasa Impesatriat/Promotor

- i. Salon/Spa
- 8. Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, Konferensi dan pameran.
- 9. Bidang Usaha jasa informasi pariwisata
- 10. Bidang usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- 11. Bidang usaha jasa Pramuwisata
- 12. Bidang Usaha Wisata Tirta (Wisata Selam, Wisata Olahraga Tirta, Dermaga Wisata, Wisata Memancing, Wisata Bahari, wisata Sungai/Danau/Waduk)
- k. Layanan Non Perizinan, terdiri dari :
  - 4. Retribusi Persampahan
  - 5. Retribusi Pemadam Kebakaran
  - 6. Tanda Daftar Gudang
  - 7. Tanda Daftar Industri
  - 8. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat
  - 9. Pajak Reklame
  - 10. Surat Keterangan Penyimpanan Barang
  - 11. Kartu Kuning
  - 12. Tanda Daftar Perusahaan
  - 13. Surat pernyataan pengelolaan Lingkungan (SPPL)

#### Pasal 5

- (1) Layanan perizinan dan layanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu yang berpedoman pada Standar operasional prosedur layanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Standar operasional prosedur layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

#### Pasal 6

- (1) Besaran biaya jenis perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
- (2) Layanan perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya apabila tarif tidak diatur dalam peraturan daerah.
- (3) DPMPTSP melaksanakan penerimaan dan pengadministrasian biaya perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil penerimaan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan perangkat daerah terkait menurut bidang, jenis perizinan dan non perizinan.
- (5) DPMPTSP wajib menyetor setiap penerimaan pendapatan atas perizinan dan non Perizinan kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait.

#### BAB IV

## TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 7

- (1) Setiap jenis perizinan dan non perizinan sebelum di keluarkan wajib untuk dikaji dan diteliti terlebih dahulu oleh tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan bertugas melakukan pemeriksaan teknis di lapangan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP;
- (4) Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Koordinasi secara berkala;
  - b. Pemberian bimbingan, supervise, konsultasi;
  - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. Perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Perangkat daerah teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan Kepala DPMPTSP sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan langkah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim pembina dan pengawas pelayanan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 215) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

| Pejabat                         | Paraf |
|---------------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah               |       |
| Asisten Peng. Eko & Pembangunan |       |
| Ka. DPMPSTP                     |       |
| Kabag Hukum & HAM               |       |

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 10 Januari 2018

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 11 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 345